



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 015 /SK-UMY/IX/2015**

**TENTANG
PERATURAN DROP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang drop out dan pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 172/SK-UM/XII/2011 dirasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor sebagai pengganti dari Keputusan Rektor Nomor 172/SK-UM/XII/2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 268/KEP/I.0/D/2012 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2012 – 2016;
5. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DROP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat dalam daftar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik pada program studi jenjang S1, S2 atau S3.
- b. Drop Out adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Pengunduran diri adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena keinginannya sendiri atau sebab lain yang ditentukan dalam Keputusan ini..

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- d. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- e. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- f. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang membidangi kemahasiswaan.
- g. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah Komisi yang mempunyai tugas memeriksa pelanggaran disiplin Mahasiswa.

BAB II DROP OUT Pasal 2

Drop Out terjadi karena mahasiswa:

- a. Tidak memenuhi ketentuan akademik;
- b. Melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa; dan/atau
- c. Melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Pasal 3

(1) Drop Out karena tidak memenuhi ketentuan akademik terjadi apabila mahasiswa:

- 1. Jenjang S1
 - a. Selama 3 (tiga) semester pertama mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 2,00;
 - b. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 6 (enam) Tahun.
- 2. Jenjang S2
 - a. Selama 2 (dua) semester pertama mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 2,50;
 - b. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 4 (empat) Tahun.
- 3. Jenjang S3
 - a. Selama 2 (dua) semester pertama mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 3,00;
 - b. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 5 (lima) Tahun.

(2) Drop Out sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Rektor melalui Dekan.

Pasal 4

Drop Out karena melanggar peraturan Disiplin Mahasiswa terjadi apabila mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Drop Out sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebelumnya wajib melalui pemeriksaan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Unggul  Islami

